



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
DAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI JENJANG
PROGRAM SARJANA TERAPAN PARIWISATA DIPLOMA (DIV)
BAGI PUTERA-PUTERI ASAL KABUPATEN ROKAN HILIR PROPINSI RIAU
DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**NOMOR : 423.1/DISDIKBUD/1164
NOMOR : 012/PKS/BTP/VIII/2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Muhammad Rusli Sarief, S.Sos, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau**, yang diangkat berdasarkan SK Nomor **820/BK-PM/2017/03**, tanggal **12 Januari 2017**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau**, berkedudukan di **Jalan Arena MTQ Bagansiapiapi**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **M. NUR A. NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA**, Direktur Politeknik Pariwisata Batam yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor : **225 / YV / IX / 2015** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, yang berkedudukan di **Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, TibanAyu, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir** yang berkedudukan di **Bagansiapiapi Propinsi Riau**, yang bermaksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan potensi daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Politeknik Pariwisata Batam**, adalah Institusi Pendidikan yang bertugas melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pariwisata dimana dalam pelaksanaannya mengedepankan kolaborasi pertukaran berbagai pengalaman keberhasilan antar lembaga, dengan

tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu PIHAK KEDUA sangat menyambut baik usulan kerja sama dari PIHAK KESATU.

- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama secara kelembagaan Nomor **5 TAHUN 2019** dan Nomor **10/MoU/D-BTPM/2019**, tanggal 8 Mei 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) bagi Putera-Puteri Asal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau di Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2019/2020 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud:

1. Calon Peserta Didik adalah Lulusan/Tamatan SMA/SLTA tahun ajaran 2019/2020 di bawah naungan **PIHAK PERTAMA**, yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti seleksi program pendidikan tinggi jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Peserta Didik adalah Lulusan/Tamatan SMA/SLTA tahun ajaran 2019/2020 di bawah naungan **PIHAK PERTAMA**, yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti program pendidikan tinggi jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) kepada **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan lolos seleksi **PIHAK KEDUA**.
3. Jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) jalur Kerjasama adalah program yang dirancang untuk membantu **PIHAK PERTAMA** dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan membuka kesempatan belajar kepada putra-putri terbaik asal sekolah yang berada di bawah naungan **PIHAK PERTAMA** untuk belajar di **PIHAK KEDUA**.
4. Biaya Pendidikan yaitu segala biaya yang berhubungan dengan biaya pendidikan meliputi Biaya seleksi/ujian, Biaya Pendaftaran/Awal, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan/Biaya Perkuliahan, dan Biaya Seragam yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
5. Biaya Pengelolaan Program yaitu biaya yang terkait dengan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
6. Biaya Penunjang Pendidikan (biaya Hidup & Pemandokan) yaitu biaya yang berhubungan dengan kebutuhan biaya hidup mahasiswa selama mengikuti kuliah dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

- (2) **Perjanjian** bertujuan untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) guna menunjang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kepentingan yang lebih besar di masa yang akan datang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi penerimaan Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan tinggi jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) di **PIHAK KEDUA** Tahun Akademik 2019/2020 melalui jalur Kerjasama

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pendidikan tinggi jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pendidikan tinggi jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) akan dilaksanakan mulai semester gasal Tahun Akademik 2019/2020.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. memperoleh laporan perkembangan prestasi Peserta Didik setiap semester dari **PIHAK KEDUA**, berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
 - b. memperoleh dan mendapatkan informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan prestasi Peserta Didik.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. mengumumkan masa pendaftaran pendidikan tinggi tingkat Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) sesuai informasi dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta Didik terpilih;
 - b. mengirimkan rekomendasi Peserta Didik kepada **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. mengajukan permohonan pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA** serta memfasilitasi sepenuhnya pelaksanaan seleksi;
 - d. memberikan informasi dan mengoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** tentang pengiriman Peserta Didik penerima Program yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. bertanggung jawab sepenuhnya terkait Biaya Pendidikan, Biaya Pengelolaan dan Biaya Penunjang Pendidikan bagi Peserta Didik yang dikirim sampai dengan lulus, maksimal selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester untuk Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV).

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memberlakukan semua ketentuan akademik untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) bagi Peserta Didik;
 - b. menentukan nilai, prestasi, dan kelulusan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengirimkan surat dan/atau berkonsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan biaya pendidikan, kewajiban administrasi, dan masa studi Peserta Didik.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menginformasikan prosedur dan tata cara serta persyaratan penerimaan Peserta Didik pada pendidikan tinggi jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV);
 - b. melaksanakan seleksi seluruh Calon Peserta Didik yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. melaksanakan proses belajar mengajar terhadap Peserta Didik sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan bimbingan akademis secara intensif melalui Dosen Pembimbing Akademik kepada Peserta Didik agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik berupa Kartu Hasil Studi (KHS), dan laporan lain yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** minimal sekali dalam setahun;
 - f. menginformasikan tentang prosedur dan tatacara pembayaran Biaya Pendidikan, Biaya Pengelolaan, dan Biaya Penunjang Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. menginformasikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** Biaya Pendidikan berupa:
- a. Biaya seleksi/ujian yang dibayarkan sekali pada awal studi.
 - b. Biaya Pendaftaran/Awal
 - c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan/Biaya Perkuliahan,
 - d. Biaya Seragam
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar Pengelolaan Program kepada **PIHAK KEDUA** setiap tahun selama pendidikan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar Biaya Penunjang Pendidikan Peserta Didik yang dilakukan secara transfer melalui rekening Peserta Didik sesuai ketentuan yang berlaku dan yang telah diatur oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal semester melalui rekening **Bank BNI** :

Nomor Rekening : 889.0000.117
Atasnama : Politeknik Pariwisata Batam
Bank : Bank BNI
Alamat Bank : Kompleks Ruko Vivo Squar Blok A No 1-2
Tiban Batam.
NPWP : 31.820.603.4.215.000

- (5) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.
- (6) Dalam keadaan khusus dari **Perjanjian** ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai semester gasal Tahun Akademik 2019/2020 sampai dengan semester genap Tahun Akademik 2022/2023.
- (2) Jika dalam waktu **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan dengan alasan yang dapat dibenarkan/diterima, maka **Perjanjian** dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) semester sehingga menjadi maksimum 5 (lima) tahun.
- (3) **Perjanjian** ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya berdasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (4) Akibat yang ditimbulkan dari diakhirinya **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
PERUBAHAN**

Segala perubahan serta hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian dalam adendum yang merupakan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**PASAL 10
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Pembatalan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**.
- (3) Pada saat **Perjanjian** ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

**PASAL 13
KORESPONDENSI**

Dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : H. Muhammad Rusli Sarief, S.Sos
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rokan Hilir
Jl. Arena MTQ Bagansiapiapi
Telepon/fax : (0767-23277)
Fax. (0767-21276)

PIHAK KEDUA : M. NUR A. NASUTION., S.Sos., M.Pd., CHA
Politeknik Pariwisata Batam
Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, TibanAyu, Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau - 29425
No. Telepon: (0778) 3540889

**PASAL 14
PENUTUP**

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



H. Muhammad Rusli Sarief, S.Sos
Kepala

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM



M. NUR A. NASUTION., S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Politeknik Pariwisata Batam

Tabel 1. **Daftar 5 (lima) Orang Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir**

No	Nama	Program Studi	Asal Sekolah
1	Muhammad Irvan	Culinary Management	SMA Negeri 1 Bangko
2	Feri Agustiadi	Room Division Management	SMA Negeri 1 Bagan Sinembah
3	Muhammad Aryanda Igrom	Room Division Management	SMA Negeri 1 Bangko
4	Ismawati	Food and Beverage Management	SMA Negeri 3 Bangko Pusako
5	Pratomo Pangestu	Culinary Management	SMA Negeri 3 Bangko Pusako

**PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**



M. NUR A. NASUTION., S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur

**PIHAK PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



H. Muhammad Rusli Sarief, S.Sos
Kepala